

**TRADISI PERMINTAAN BELIS DI BONDOKODI
KECAMATAN KODI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Andri Mahmud

NIM. 05040122109



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri mahmud
Nim : 05040122109
Fakultas / prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Permintaan Belis Di Bondo Kodi Kecamatan Kodi
Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara
Timur Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 November 2025

Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAN TEMPEL' and a unique identification number 'MAGAJX518298582'. To the left of the stamp is a small, colorful emblem featuring a bird and other symbols.

Andri Mahmud
NIM. 05040122109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andri Mahmud

NIM : 05040122109

Judul :Tradisi Permintaan Belis Dibondo Kodi Kecamatan Kodi
Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perspektif Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 28 November 2025
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman M.H.I
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Andri Mahmud
NIM : 05040122109
Judul : Tradisi Permintaan Belis di Bondo Kodi Kecamatan Kodi
Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perspektif Hukum Islam

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

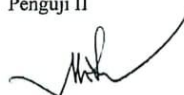
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, M.H.
NIP. 198710022015031005

Penguji II



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 17 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. M. Nurbaiz Mubtata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDRI MAHMUD
NIM : 05040122109
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : andrimahmudsanggore@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TRADISI PERMINTAAN BELIS DI BONDOK KODI KECAMATAN KODI
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Februari 2020
Penulis



(Andri Mahmud)

ABSTRAK

Fenomena tradisi permintaan belis dalam pernikahan adat masyarakat Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menimbulkan ketegangan antara nilai budaya lokal dan prinsip hukum Islam, khususnya terkait mahar yang wajib diberikan secara sukarela tanpa memberatkan. Penelitian ini bertujuan menggali praktik pelaksanaan tradisi belis beserta makna simboliknya, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam melalui konsep mahar dalam fikih munakahat dan urf menurut Wahbah az-Zuhaili.

Metode penelitian lapangan empiris dengan pendekatan fikih munakahat dan ushul fikih digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan yang mengalami kawin tangkap akibat beban belis, dilengkapi data sekunder dari literatur dan dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis berupa hewan ternak, mamuli, dan uang tunai memiliki makna penghormatan, penguatan kekerabatan, serta status sosial, namun sering menjadi beban ekonomi berat yang memicu kawin tangkap dan bertentangan dengan prinsip mahar yang ringan serta '*urf shahih*', sehingga cenderung '*urf fasid*' jika menimbulkan mudarat.

Saran penelitian diarahkan pada upaya merekonstruksi tradisi belis supaya harmonis dengan ketentuan syariat Islam tanpa menghilangkan substansi budaya masyarakat Kodi. Langkah pertama, memperkuat dialog adat melalui wadah kolaborasi yang melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan para ulama untuk merumuskan standar nilai belis yang wajar dan disesuaikan dengan kapasitas ekonomi keluarga calon suami, contohnya ditetapkan maksimal setengah dari penghasilan tahunan keluarga, agar terhindar dari beban finansial yang berlebihan yang dapat mendorong terjadinya kawin lari serta selaras dengan prinsip kemudahan dalam melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Tradisi Belis, Hukum Islam, Mahar, Urf, Bondo Kodi.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

PERSETUJUAN PEMBIMBING III

PENGESAHAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ABSTRAK IV

KATA PENGANTAR VI

DAFTAR ISI VIII

DAFTAR TRANSLITERASI X

BAB I PENDAHULUAN 13

A. Latar Belakang 13

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 16

C. Rumusan Masalah 19

D. Tujuan Penelitian 19

E. Manfaat Penelitian 20

F. Penelitian terdahulu 20

G. Landasan Teori 25

H. Defenisi Oprasional 30

I. Metode Penelitian 31

BAB II MAHAR DAN URF 37

A. Tinjauan Teoritis Tentang Mahar dalam Islam 37

B. Konsep 'Urf Menurut Wahbah Az-Zuhaili 51

BAB III TRADISI PEMBERIAN BELIS DI BONDOKODI NTT 63

A. Demografi Gambaran Umum Bondokodi, NTT 63

B. Konsep belis 65

C. Praktek Pemberian Belis Di Bondokodi 68

BAB IV 82

ANALISIS HUKUM ISLAM (MAHAR DAN 'URF) TERHADAP KASUS

TRADISI PERMINTAAN <i>BELIS</i> DI BONDOKODI NUSATENGGARA	
TIMUR.....	82
A. Analisis Bentuk dan Pelaksanaan Tradisi Belis di Bondokodi	82
B. Analisis Mahar Dan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Tradisi Belis Di Bondokodi	86
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
Kesimpulan	100
Saran 101	
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	110
LAMPIRAN 1. PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....	110
LAMPIRAN 2. PERSETUJUAN PROPOSAL.....	111
BIOGRAFI PENULIS	123

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqāṣid Al-Syarī'ah 'Inda al-Imām al-Syātibī*. Kairo Dār al-Hadīth, 2008.
- Ahmad al-Zarqā. *Sharḥ Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1989.
- Ahmad hadi thoriq mustaqim alandany. “tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” IAIN ponorogo, 2019
- Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī bi Syarḥ. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Jilid 5*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Darius L. Haba,. *Ekonomi Rakyat Dan Kearifan Lokal Di Sumba Barat Daya*. Kupang Nusa Cendana Press, 2020.
- Ali mutakin, dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Diindonesia)*. Publika indonesia pertama, 2020.
- Mohammad Hashim Kamali,. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Muhammad Abduh dkk. *Al-Muqaddimah Fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-Turath, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah,. *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*,. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo Dār al-Fikr al-'Arabī, 1989.
- Muhammad Jafar, “*Hukum Hafalan Alquran Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*. Yayasan penerbit Muhammad zaini, 2021.
- Noor, J. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011, 1–23.
- Satjipto Rahardjo,. *Hukum Dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Kompas, 2006.
- Soepomo,. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudarto M. Pd.i,. *Fikih Munakahat*. CV Budi Utama, 2021.
- Kornelius L. Rato,. *Adat Perkawinan Dan Sistem Belis Di Kodi*. Waikabubak Lembaga Studi Sumba, 2019.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta Bulan Bintang, 1999.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī, Jilid 2*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Yohana D. Ndima. *Makna Sosial Tradisi Belis Dalam Masyarakat Kodi*. Kupang Universitas Nusa Cendana Press, 2020.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Kemenag republik indonesia. “*kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*”. 2018.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media Group, 2021.
- HR Ahmad Ibn Hanbal,. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Juz 6*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- H. J. Geirnaert-Martin,. *Para Istri Laut: Organisasi Sosial Di Sumba*. (Leiden: KITLV Press, 1992.

- Ali mutakin, dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Diindonesia)*. Publika indonesia pertama, 2020.
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media Group, 2021.
- Sudarto M. Pd.i,. *Fikih Munakahat*. CV Budi Utama, 2021.
- Kemenag republik indonesia. *"kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia"*. 2018.
- Tinuk dwi cahyani. *Hukum Perkawinan*. (MALANG: universitas muhammadiyah), 2020.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 1*., Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo Maktabah Wahbah, 1996.
- Yohana D. Ndima. *Makna Sosial Tradisi Belis Dalam Masyarakat Kodi*. Kupang Universitas Nusa Cendana Press, 2020.
- Ali mutakin, dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Diindonesia)*. Publika indonesia pertama, 2020.
- Edy Kurniawan. "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tula'an Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Darius L. Haba,. *Ekonomi Rakyat Dan Kearifan Lokal Di Sumba Barat Daya*. Kupang Nusa Cendana Press, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili,. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī, Jilid 2*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 1*., Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya,. *Kecamatan Kodi Dalam Angka 2023*. Tambolaka: BPS Sumba Barat Daya, 2023
- Aisyah Mutia Dawis Et Al. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Yogyakarta Vol 2*, No, 3 (2021).
- Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011.
- . *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo Maktabah Wahbah, 1996.
- Yusuf Al-Qaradawi,. *Fiqh Al-Mu'amalat al-Mu'asirah*., 102. (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995.
- Tinuk dwi cahyani. *Hukum Perkawinan*. (MALANG: universitas muhammadiyah), 2020.
- Muhammad karim dkk. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. Guepedia, 2020.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' al-Ṣaghīr Wa Ziyādātuhū*. Beirut al-Maktab al-Islami, 1988.
- Muhammadun, N. "(Epistemologi Fiqih Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia)." UIN sunan kalijaga yogyakarta, 2019.
- Soepomo,. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

- Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal,. *“Al-Mukr Ibnu Min al-Sahabah”*, *Hadits*.
 Umbu Dingu L. M. Ndimia,. *Budaya Sumba Dan Belis Dalam Sistem Kekerabatan*,.
 (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Claude Lévi-Strauss,. *Bentuk-Bentuk Elementer Kekerabatan*. Terj. (Boston:
 Beacon Press, 1969).
- Darius L. Haba,. *Ekonomi Rakyat Dan Kearifan Lokal Di Sumba Barat Daya*.
 Kupang Nusa Cendana Press, 2020.
- Satjipto Rahardjo,. *Hukum Dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Kompas, 2006).
- Noor, J. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011, 1–23.
- HR Aḥmad Ibn Ḥanbal,. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz 6. Beirut:
 Mu’assasah al-Risālah, 2001.
- H. J. Geirnaert-Martin,. *Para Istri Laut: Organisasi Sosial Di Sumba*. (Leiden:
 KITLV Press, 1992).
- Dr. Ali mutakin, MA.hk dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi
 Kontekstual Diindonesia)*. Publika indonesia pertama, 2020.
- Yusuf Al-Qaradawi,. *Fiqh Al-Mu’amalat al-Mu’asirah*, 1995), Hlm. 102. (Kairo:
 Dar al-Shuruq, 1995).
- Kemenag republik indonesia. *“kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia”*. 2018.
- Kornelius L. Rato,. *Adat Perkawinan Dan Sistem Belis Di Kodi*. Waikabubak
 Lembaga Studi Sumba, 2019.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta Bulan Bintang, 1999.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*,
Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Bilqish Az-Azahra S. “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan
 Empiris.” *Unit Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara* Vol. 3 No. 2. (2024).
- Dony Kleden. “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat
 Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT).” *Studi Budaya Nusantara* Vol 1,
 no. 1 (2017).
- F, Rahman. “Filsafat Mahar Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam
 Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (2017).
- Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut 4 Mazhab Disertai Aturan
 Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media Group, 2021.
- Ikrar Nusa. “Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Belis Di Nusa Tenggara
 Timur.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2023).
- J. F. Schefold, “. “Persekutuan Perkawinan Dan Struktur Sosial Di Indonesia
 Timur.” *Journal of Southeast Asian Studies* Vol 44, no. 3 (2019).
- Kemenag republik indonesia. *“kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia”*. 2018.
- Muhammad Abduh dkk. *Al-Muqaddimah Fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-
 Turath, 1998.
- Ni Ketut Ratna Wati,. “Tradisi Kawin Tangkap Dan Implikasinya Terhadap Hak
 Perempuan Di Sumba Barat Daya,” *Jurnal HAM* Vol, 13, no. 2 (2022).
- Maria R. Pati,. “Makna Sosial Dan Fungsi Belis Dalam Perkawinan Adat
 Masyarakat Sumba.” *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 45, No. 2 (2021).
- Mohammad Hashim Kamali,. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge:
 Islamic Texts Society, 2003.

- Nur Paikah SH. M Hum. "Sosiologi Hukum." *Jakarta* Vol, 3, No, 2 (2022).
- putra hamoloan. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *IAIN Padangsimpuan* vol 14, no 2 (2015).
- Satria Efendi. "Ushul Fiqih." *Kencana Perdana Media Group* Vol, 2, No. 3 (2023).
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, no. 2 (2019).
- T. Onvlee,. "Struktur Kekerabatan Dan Nilai Simbolik Kawin Adat Di Sumba." " *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 131, no. 4 (1975).
- Abdul Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *LAMPUNG: Balai Diklat Keagamaan* vol 13, no 1 (2020): 46–49.
- Arianto Sangaji,. "Belis Dan Relasi Sosial Dalam Masyarakat Sumba Barat Daya,." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Vol 20, no. 1. (2018).
- As'ad Faqih Asrory dkk. "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia." *(BANDUNG: Jurnal Hukum Ekselen*, vol, 6, no 2 (2024): 15–16.
- Dwi Joko Sulisty. "Belis Sebagai Modal Sosial Dalam Struktur Perkawinan Masyarakat Adat Sumba." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 22, no. 1 (2020).
- Yohanes Ghanggo Ate. "Perubahan Besaran Jumlah Belis Pada Adat Perkawinan Suku Kodi (Studi Kasus Di Desa Ana Kaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya)." *Universitas Nusa Cendana Kupang* Vol, 3, No, 2 (2020).
- Yoseph D. Pandango, Ritus. "Peralihan Dan Relasi Sosial Dalam Adat Sumba." *Kupang: Artha Wacana University Press*, vol 3, no 2 (2020).
- Yulius B. Nggaba. "Sistem Perkawinan Adat Dan Negosiasi Sosial Di Masyarakat Kodi." *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 9, No. 2 (2022).
- Elisabet Rihi Ndapa Dita,. "Negosiasi Nilai Belis Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Sumba Barat Daya,." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* Vo, 23, no. 3 (2021).
- Hidayatus Saadah Lubis. "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol, 2, No. 2 (2025).
- I Gde Pitana,. "Pernikahan Adat Dalam Sistem Sosial Masyarakat Indonesia,." *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol 33, no. 2 (2012).
- Khoirotul Maghfiroh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* Vol 3 No 4 (2020).
- L. Yunus,. "Makna Mahar Dalam Perkawinan Islam." *Jurnal; Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, (2019).
- M. Shalahudin Al-ayubi. "Tradisi Belis Dalam Mahar Di Tinjau Dari Fiqih Syafi'i." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Vol 2. No 2 (2018).
- Maria Made Sinta Dewi. "Makna Belis Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Sumba." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya* Vol. 20, no. 2 (2023).
- Sucipto. *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Vol, 7, No 1 (2015).

- Umbu R. Ndimia. "Pendidikan Dan Tantangan Sosial Di Pedesaan Sumba: 65. Vol. 8, No. 2. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2021.
- sulfan wandi. "'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,.'" *Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol, 2, no 1 (2022).
- Sulastri. "Prinsip Kemudahan Dalam Penetapan Mahar." *Jurnal; Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 5 No. 2, (2020).
- sulfan wandi. "'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,.'" *Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol, 2, no 1 (2022).
- Umbu Windi Ndapangera,. "Sistem Kepercayaan Marapu Dan Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Masyarakat Sumba." *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 44, No. 2 (2021).
- Yulius B. Nggaba. "Sistem Perkawinan Adat Dan Negosiasi Sosial Di Masyarakat Kodi." *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 9, No. 2 (2022).
- As'ad Faqih Asrory dkk. "'Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia.'" (*BANDUNG: Jurnal Hukum Ekselen*, vol, 6, no 2 (2024): 15–16.
- Ikrar Nusa. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Belis Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2023).
- L. Yunus,. "Makna Mahar Dalam Perkawinan Islam." *Jurnal; Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, (2019).
- Abd Kafi. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* VOL.3, No, 1 (2020).
- Ahmad Asif Sardari. "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau* Vol 5. No 2 (2018).
- Apriani Yulistia Lende, ketut ardana, Nyoman Suryawa,. "Makna 'Belis' (Mas Kawin) Dalam Tradisi Adat Perkawinan Adat Masyarakat Di Desa Bondo Delo, Nusa Tenggara Timur." *Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati Bali* Vol, 3, No. 2 (2019).
- Ari Dwipayana dkk. "Identitas, Gengsi, Dan Harga Diri Dalam Tradisi Belis Masyarakat Kodi,." *Jurnal Humaniora* Vol, 35, no. 2 (2023).
- Arianto Sangaji. "Belis Dan Relasi Sosial Dalam Masyarakat Sumba Barat Daya,." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Vol 20, no. 1. (2018).
- Abdul Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *LAMPUNG: Balai Diklat Keagamaan* vol 13, no 1 (2020): 46–49.
- F, Rahman. "Filsafat mahar dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (2017).
- Sulastri. "Prinsip Kemudahan Dalam Penetapan Mahar." *Jurnal; Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 5 No. 2, (2020).
- sulfan wandi. "'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,.'" *Samarah Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol, 2, no 1 (2022).
- Ahmad Asif Sardari. "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau* Vol 5. No 2 (2018).
- abdul kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *LAMPUNG: Balai Diklat Keagamaan* vol 13, no 1 (2020): 46–49.

- Apriani Yulistia Lende, ketut ardana, Nyoman Suryawa,. "Makna 'Belis' (Mas Kawin) Dalam Tradisi Adat Perkawinan Adat Masyarakat Di Desa Bondo Delo, Nusa Tenggara Timur." *Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati Bali* Vol, 3, No. 2 (2019).
- Ari Dwipayana dkk. "Identitas, Gengsi, Dan Harga Diri Dalam Tradisi Belis Masyarakat Kodi,." *Jurnal Humaniora* Vol, 35, no. 2 (2023).
- Dony Kleden. "Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)." *Studi Budaya Nusantara* Vol 1, no. 1 (2017).
- Elisabet Rihi Ndapa Dita,. "Negosiasi Nilai Belis Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Sumba Barat Daya,." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* Vo, 23, no. 3 (2021).
- F, Rahman. "Filsafat Mahar Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (2017).
- L. Yunus,. "Makna Mahar Dalam Perkawinan Islam." *Jurnal; Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, (2019).
- Khoirotul Maghfiroh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* Vol 3 No 4 (2020).
- Maria R. Pati,. "Makna Sosial Dan Fungsi Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Sumba." *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 45, No. 2 (2021).
- Innaufa Nurbaiti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* Vol, 2, No, 2. (2023).
- Ismail Dkk. "Metode Penelitian." *Kencana Jakarta* Vol.1 No.1 (2019).
- J. F. Schefold, ". "Persekutuan Perkawinan Dan Struktur Sosial Di Indonesia Timur." *Journal of Southeast Asian Studies* Vol 44, no. 3 (2019).
- Ni Ketut Ratna Wati,. "Tradisi Kawin Tangkap Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Di Sumba Barat Daya,." *Jurnal HAM* Vol, 13, no. 2 (2022).
- Nur Paikah SH. M Hum. "Sosiologi Hukum." *Jakarta* Vol, 3, No, 2 (2022).
- putra hamoloan. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *IAIN Padangsimpuan* vol 14, no 2 (2015).
- Satria Efendi. "Ushul Fiqih." *Kencana Perdana Media Group* Vol, 2, No. 3 (2023).
- Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Adat Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, no. 2 (2019).
- Sucipto. *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Vol, 7, No 1 (2015).
- T. Onvlee,. "Struktur Kekerabatan Dan Nilai Simbolik Kawin Adat Di Sumba." " *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 131, no. 4 (1975).
- Umbu R. Ndima. "Pendidikan Dan Tantangan Sosial Di Pedesaan Sumba (2021): 65. Vol. 8, No. 2. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2021.
- NS, "Wawancara Kepada Pelaku Kawin Tangkap Proses Sehingga Terjadinya Kawin Tangkap," October 29, 2025.